



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0011 TAHUN 2022

TENTANG

**ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan alur proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023 dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Alur Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

4. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 54002);
5. Keputusan Gubernur Nomor 440 Tahun 2022 Tentang Daftar Zonasi Sekolah Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023;
6. Keputusan Gubernur Nomor 441 Tahun 2022 Tentang Daya Tampung Satuan Pendidikan Negeri Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan Alur Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA

NIP 196908061992012001

Tembusan:


1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0011 TAHUN 2022
TENTANG
ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2022/2023

JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

I. ALUR PROSES PELAKSANAAN PPDB

ALUR PROSES PPDB TAHAP PERTAMA DAN TAHAP KEDUA



II. PENJELASAN ALUR PROSES

A. PENGUMUMAN

1. Ketentuan

CPDB yang dapat mengikuti PPDB pada Satuan PAUD formal (TK) dan nonformal (KB, TPA dan SPS) Tahun Pelajaran 2022/2023 adalah diutamakan Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2021.

2. Persyaratan Usia

- a. berusia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.
- b. berusia 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk Kelompok Bermain.
- c. Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A di TK.
- d. Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B di TK.

3. Mekanisme Pendaftaran

- a. Pendaftaran ke Satuan Pendidikan tujuan secara daring melalui *whatsapp* / SMS / *e-mail* / *google form*.
- b. Orang Tua/Wali CPDB mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia PPDB Satuan Pendidikan dan mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada Panitia PPDB Satuan Pendidikan.
- c. Hasil pindai atau foto dokumen asli yang dikirim berupa:
 - 1) Formulir Pendaftaran;
 - 2) Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir; dan
 - 3) Kartu Keluarga yang dikeluarkan paling lambat tanggal 1 Juni 2021.

4. Jadwal PPDB Jenjang PAUD

a. Tahap Pertama

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	20-23 Juni 2022	08.00-16.00 WIB
		24 Juni 2022	08.00-12.00 WIB
2	Proses Seleksi	20-23 Juni 2022	08.00-16.00 WIB
		24 Juni 2022	08.00-16.00 WIB
3	Pengumuman	24 Juni 2022	17.00 WIB
4	Lapor diri	27 Juni 2022	08.00-16.00 WIB

b. Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	28 Juni-5 Juli 2022	08.00-16.00 WIB
		6 Juli 2022	08.00-12.00 WIB
2	Proses Seleksi	28 Juni-5 Juli 2022	08.00-16.00 WIB
		6 Juli 2022	08.00-16.00 WIB
3	Pengumuman	6 Juli 2022	17.00 WIB
4	Lapor Diri	7-8 Juli 2022	08.00-16.00 WIB

B. PENDAFTARAN

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelayanan secara daring melalui *whatsapp* / SMS / *e-mail* / *google form*.
2. Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui Layanan Keluhan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - a. hari : Senin - Sabtu
 - b. pukul : 08.00 - 16.00 WIB
3. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

C. SELEKSI

1. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a. usia tertua ke usia termuda;
 - b. mengutamakan CPDB dari Kelompok A pada Satuan Pendidikan yang sama;
 - c. mengutamakan CPDB dari keluarga Prasejahtera; dan
 - d. jarak tempat tinggal terdekat dari lokasi PAUD.
2. Dalam hal jumlah pendaftar kurang dari daya tampung, maka dilakukan seleksi Tahap Kedua dan dapat menerima CPDB dari luar Provinsi DKI Jakarta apabila masih ada kuota tersedia.

D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring melalui *whatsapp* / SMS / *e-mail* / *google form* sesuai jadwal yang telah ditentukan.

E. LAPOR DIRI

1. CPDB yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri secara daring melalui *whatsapp* / SMS / *e-mail* / *googleform*.

2. CPDB yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri lainnya serta posisinya digantikan dengan CPDB sesuai urutan usia.

F. LAIN-LAIN

Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA


NIP.196908061992012001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0011 TAHUN 2022
TENTANG
ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2022/2023

JENJANG SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

I. ALUR PROSES PELAKSANAAN PPDB

ALUR PROSES PPDB



II. PENJELASAN ALUR PROSES

A. PENGUMUMAN

1. Ketentuan

CPDB yang dapat mengikuti PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 adalah Warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2021.

2. Persyaratan Jenjang SLB sebagai berikut:

a. TKLB

memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang.

b. SDLB

- 1) akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
- 2) berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

c. SMPLB

- 1) Ijazah/dokumen lain yang menyatakan kelulusan Kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- 2) berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

d. SMALB

- 1) Ijazah/dokumen lain yang menyatakan kelulusan Kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
- 2) berusia paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

3. Mekanisme Pendaftaran

- a. Pendaftaran ke sekolah tujuan secara daring melalui *whatsapp* / SMS / *e-mail* / *google form*.
- b. Orang Tua/Wali CPDB mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia PPDB Satuan Pendidikan dan mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada Panitia PPDB Satuan Pendidikan.

- c. Hasil pindai atau foto dokumen asli yang dikirim berupa:
- 1) Formulir Pendaftaran;
 - 2) Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - 3) Kartu Keluarga yang dikeluarkan paling lama tanggal 1 Juni 2021; dan
 - 4) Buku Rapor Lengkap SD/SDLB/MI/Paket A atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tamat Belajar (SKYBS) untuk jenjang SMPLB atau Buku Rapor Lengkap SMP/SMPLB/MTs/Paket B atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tamat Belajar (SKYBS) untuk Jenjang SMALB.

4. Jadwal PPDB Jenjang SLB

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	20 Juni - 5 Juli 2022	08.00-16.00 WIB
2	Proses Seleksi	20 Juni - 5 Juli 2022	08.00-16.00 WIB
		6 Juli 2022	08.00-12.00 WIB
3	Pengumuman	6 Juli 2022	15.00 WIB
4	Lapor Diri	7-8 Juli 2022	08.00-16.00 WIB

B. PENDAFTARAN

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelayanan secara daring melalui *whatsapp* / SMS / *e-mail* / *google form*.
2. Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui Layanan Keluhan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - a. hari : Senin - Sabtu
 - b. pukul : 08.00 - 16.00 WIB
3. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

C. SELEKSI

Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan usia tertua ke usia termuda.

D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring melalui *whatsapp* / SMS / *e-mail* / *google form* sesuai jadwal yang telah ditentukan.

E. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima harus melakukan lapor diri secara daring melalui *whatsapp* / SMS / *e-mail* / *googleform*.
2. CPDB yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB di Sekolah Luar Biasa Negeri lainnya serta posisinya digantikan dengan CPDB sesuai urutan usia.

F. LAIN-LAIN

Kepala Sekolah wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA
NIP 196908061992012001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0011 TAHUN 2022
TENTANG
ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2022/2023

JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)

I. ALUR PROSES PELAKSANAAN PPDB

ALUR PROSES PPDB TAHAP PERTAMA DAN TAHAP KEDUA



II. PENJELASAN ALUR PROSES

A. PENGUMUMAN

1. Ketentuan

CPDB yang dapat mengikuti PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 adalah Warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya 1 Juni 2021.

2. Jalur-Jalur

a. Jalur Afirmasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kuota pada Jalur Afirmasi sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung.

2) Jalur Afirmasi terdiri atas:

a) Afirmasi Prioritas Pertama meliputi Anak Asuh Panti, Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dan Anak Penyandang Disabilitas dengan kuota 2 (dua) Peserta Didik per rombongan belajar; dan

b) Afirmasi Prioritas Kedua meliputi CPDB yang terdaftar dalam DTKS, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil.

3) Persyaratan untuk Jalur Afirmasi Prioritas Pertama:

a) bagi Anak Asuh Panti:

(1) memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga Panti (KK Panti); dan

(2) melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial Anak Asuh bagi Anak Asuh Panti, bermaterai cukup.

b) bagi Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

- c) bagi Anak Penyandang Disabilitas:
 - (1) memiliki Surat Keterangan dari pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa CPDB adalah anak berkebutuhan khusus;
 - (2) berusia paling tinggi 12 (dua belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022; dan
 - (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
- 4) Persyaratan untuk Jalur Afirmasi Prioritas Kedua:
 - a) bagi CPDB yang berasal dari Anak yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namanya tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - b) bagi Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, nama orang tuanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c) bagi Anak dari Pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
- b. Jalur Zonasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kuota pada Jalur Zonasi sebanyak 73% (tujuh puluh tiga persen) dari daya tampung.
 - 2) Hanya dapat memilih sekolah sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan untuk PPDB Tahap Pertama.
- c. Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kuota pada Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru sebanyak 2% (dua persen) dari daya tampung.
 - 2) Persyaratan:
 - a) memiliki Surat Keterangan Pindah Tugas Orangtua dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dari tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
 - b) memiliki Surat Keterangan Penugasan dari Kepala Satuan Pendidikan bagi Anak Guru; dan
 - c) memiliki Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat, bagi CPDB yang berasal dari Jalur Pindah Tugas Orangtua.

3. Mekanisme Pendaftaran

a. Pengajuan Akun

CPDB dapat melakukan pengajuan akun sejak tanggal 17 Mei 2022, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) mengajukan akun dengan cara klik tombol Pengajuan Akun sesuai jenjang;
- 3) mengisi formulir secara Daring; dan

- 4) mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi.

b. Aktivasi PIN/Token

CPDB/Orang Tua/Wali yang telah memiliki PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN/Token pendaftaran sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol Aktivasi dilanjutkan input Nomor Peserta;
- 3) mengganti PIN/Token dengan *password*; dan
- 4) setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan dengan fase pilihan sekolah tujuan.

c. Pemilihan Sekolah Tujuan

CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan aktivasi PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan pemilihan sekolah sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) melakukan login dengan cara input Nomor Peserta dan *password*;
- 3) memilih sekolah tujuan; dan
- 4) mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan.

d. Memantau Hasil Seleksi

CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan pemilihan sekolah tujuan dapat memantau hasil seleksi PPDB sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) memilih jenjang dan jalur yang sesuai;
- 3) klik menu seleksi dilanjutkan melihat sekolah pilihan.

4. Jadwal

a. Jalur Afirmasi

- 1) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Asuh Panti)*, Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19)** dan Anak Penyandang Disabilitas

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Verifikasi dokumen	13 - 14 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		15 Juni 2022	00.01-12.00 WIB
2	Pemilihan sekolah dan Proses Seleksi	13 - 14 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		15 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	15 Juni 2022	17.00 WIB
4	Lapor Diri	16 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		17 Juni 2022	00.01-14.00 WIB

Catatan:

* CPDB anak asuh panti tidak dilakukan proses seleksi.

** Pendaftaran bagi CPDB yang merupakan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19 dilaksanakan selama proses PPDB.

- 2) Jalur Afirmasi Prioritas Kedua bagi anak yang terdaftar dalam DTKS, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	20 - 21 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		22 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	20 - 21 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		22 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	22 Juni 2022	17.00 WIB
4	Lapor Diri	23 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		24 Juni 2022	00.01-14.00 WIB

b. Jalur Zonasi

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	13 - 14 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		15 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	13 - 14 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		15 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	15 Juni 2022	17.00 WIB
4	Lapor Diri	16 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		17 Juni 2022	00.01-14.00 WIB

c. Jalur Perpindahan Orang Tua dan Anak Guru

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan sekolah	13 - 27 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		28 Juni 2022	00.01-24.00 WIB
2	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	13 - 28 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		29 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	29 Juni 2022	17.00 WIB
4	Lapor Diri	30 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		1 Juli 2022	00.01-14.00 WIB

d. Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	27 - 28 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		29 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	27 - 28 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		29 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	29 Juni 2022	17.00 WIB
4	Lapor Diri	30 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		1 Juli 2022	00.01-14.00 WIB

e. Tahap Ketiga

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	4 - 5 Juli 2022	08.00-24.00 WIB
		6 Juli 2022	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	4 - 5 Juli 2022	08.00-24.00 WIB
		6 Juli 2022	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	6 Juli 2022	17.00 WIB
4	Lapor Diri	7 Juli 2022	08.00-24.00 WIB
		8 Juli 2022	00.01-14.00 WIB

B. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.
- b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
- c. Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui Layanan Keluhan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - 1) hari : Senin - Sabtu
 - 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB
- d. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

2. Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah

a. Jalur Afirmasi

- 1) Anak Asuh Panti dan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah:
- 2) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK).
- 3) CPDB Jalur Afirmasi bagi Penyandang Disabilitas mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran PPDB berupa:
 - (a) Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari pihak yang berkompeten; dan
 - (b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
- 4) Bagi CPDB Afirmasi Prioritas Kedua dapat memilih sekolah tujuan:
 - (a) paling banyak 3 (tiga) Sekolah sesuai zonasi yang telah ditetapkan dalam Daftar Zona Sekolah PPDB Tahap Pertama;
 - (b) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi bagi CPDB Afirmasi Prioritas Kedua masih berlangsung.
 - (c) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

- 5) Bagi CPDB Penyandang Disabilitas dapat memilih sekolah tujuan:
 - (a) hanya dapat memilih 3 (tiga) Sekolah sesuai zonasi yang telah ditetapkan dalam Daftar Zona Sekolah PPDB Tahap Pertama;
 - (b) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi bagi CPDB Penyandang Disabilitas masih berlangsung.
 - (c) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- b. Jalur Zonasi
 - 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK).
 - 2) CPDB dapat memilih sekolah tujuan paling banyak 3 (tiga) sekolah di dalam Zonasi Sekolah yang telah ditetapkan dalam daftar Zona Sekolah PPDB Tahap Pertama.
 - 3) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Zonasi masih berlangsung.
 - 4) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain. selama jadwal pendaftaran masih berlangsung
- c. Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru
 - 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK).
 - 2) CPDB dapat memilih sekolah tujuan:
 - (a) Paling banyak 3 (tiga) Sekolah yang telah ditetapkan, sesuai Daftar Zona Sekolah yang telah ditetapkan;
 - (b) CPDB anak guru hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan tempat orangtuanya bertugas.
 - 3) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru masih berlangsung.
 - 4) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

C. SELEKSI

1. Jalur Afirmasi

- a. Jalur Afirmasi bagi CPDB Anak Asuh Panti dan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* tidak dilakukan proses seleksi.
- b. Jalur Afirmasi bagi Penyandang Disabilitas, dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) zonasi;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) usia tertua ke usia termuda.

- c. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi bagi Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Jalur Afirmasi Prioritas Kedua.
 - d. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi Prioritas Pertama tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Jalur Afirmasi Prioritas Kedua.
 - e. Jalur Afirmasi bagi anak afirmasi prioritas kedua, dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) zonasi;
 - 2) usia tertua ke usia termuda; dan
 - 3) waktu mendaftar.
 - f. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.
2. Jalur Zonasi
- a. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) usia dari yang tertua ke yang termuda;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
 - b. Dalam hal kuota Jalur Zonasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.
3. Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru
- a. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung untuk CPDB yang berasal dari jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) usia tertua ke usia termuda;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
 - b. Dalam hal kuota Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Ketiga.

D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>

E. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima pada sekolah tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. CPDB yang sudah melakukan lapor diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya.
3. CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya.
4. CPDB yang diterima di sekolah tujuan dan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri maka tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya dan kuota yang ditinggalkan dilimpahkan ke PPDB Tahap kedua.

III. PPDB TAHAP KEDUA

A. PENGUMUMAN

1. Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahap Kedua dilaksanakan sesuai jadwal setelah PPDB Tahap Pertama selesai;
2. PPDB Tahap Kedua dilaksanakan pada SD yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama selesai;
3. PPDB Tahap Kedua hanya diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diterima pada seluruh Jalur PPDB Tahap Pertama; atau
 - b. belum pernah mendaftar pada seluruh Jalur PPDB Tahap Pertama.
4. Dalam hal daya tampung PPDB Tahap Kedua masih tersisa, maka akan dibuka PPDB Tahap Ketiga.

B. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
 - b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
 - c. Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui Layanan Keluhan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - 1) hari : Senin - Sabtu
 - 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB
 - d. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.
- ##### 2. Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah
- a. CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK).
 - b. Dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan sesuai dengan daftar Zona Sekolah PPDB Tahap Kedua.
 - c. CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Tahap Kedua masih berlangsung.
 - d. CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

C. SELEKSI

1. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Tahap Kedua melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a. usia tertua ke usia termuda;
 - b. urutan pilihan sekolah; dan
 - c. waktu mendaftar.
2. CPDB yang telah diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal yang telah ditentukan.

D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>

E. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima pada sekolah tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri, dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB Jalur lainnya.

F. LAIN-LAIN

1. Khusus Jenjang SD dalam hal daya tampung belum terisi penuh saat PPDB berakhir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka akan dibuka tahap berikutnya sepanjang pelaksanaan PPDB masih berlangsung.
2. Kepala Sekolah wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA

NIP 196908061992012001


LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0011 TAHUN 2022
TENTANG
ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2022/2023

JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

I. ALUR PROSES PELAKSANAAN PPDB

A. TAHAP PERTAMA

ALUR PROSES PPDB TAHAP PERTAMA



B. TAHAP KEDUA

ALUR PROSES PPDB TAHAP KEDUA



II. PENJELASAN ALUR PROSES

A. PENGUMUMAN

1. Ketentuan

CPDB yang dapat mengikuti PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 adalah Warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2021.

2. Jalur-Jalur

a. Jalur Prestasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kuota

- a) Kuota pada Jalur Prestasi Akademik sebanyak 18% (delapan belas persen) dari daya tampung; dan
- b) Kuota pada Jalur Prestasi Non-Akademik sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung.

2) Indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Non-akademik adalah sebagai berikut:

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Non-Akademik
Rerata Nilai rapor	rerata nilai mata pelajaran 5 Semester terakhir	30%	10%
Persentil nilai rapor	<p>Siswa dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis ini untuk sekolah akreditasi A:</p> <p>I. Peringkat (1-15)% skor 100 II. Peringkat (16-30)% skor 90 III. Peringkat (31-45)% skor 80 IV. Peringkat (46-60)% skor 70 V. Peringkat (61-100)% skor 60</p> <p>Siswa dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis ini untuk sekolah akreditasi B:</p> <p>I. Peringkat (1-10)% skor 100 II. Peringkat (11-20)% skor 90 III. Peringkat (21-30)% skor 80 IV. Peringkat (31-40)% skor 70 V. Peringkat (41-100)% skor 60</p> <p>Siswa dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis ini untuk sekolah akreditasi C:</p> <p>I. Peringkat (1-5)% skor 100 II. Peringkat (6-10)% skor 90 III. Peringkat (11-15)% skor 80 IV. Peringkat (16-20)% skor 70 V. Peringkat (21-100)% skor 60</p>	30%	5%
Prestasi akademik	Prestasi akademik: peringkat 3 (tiga) teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ Kabupaten dalam bidang akademik	30%	5%
Prestasi non-akademik	Prestasi Non-akademik: Kejuaraan, Pengalaman Berorganisasi/ Kepemimpinan, Keaktifan dalam Pengembangan Minat dan Bakat.	5%	40%
Persentil non-akademik	<p>Siswa dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi A:</p> <p>I. Peringkat (1-5)% skor 100 II. Peringkat (6-10)% skor 90 III. Peringkat (11-15)% skor 80 IV. Peringkat (16-20)% skor 70 V. Peringkat (21-100)% skor 60</p> <p>Siswa dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi B:</p> <p>I. Peringkat (1-10)% skor 100 II. Peringkat (11-20)% skor 90 III. Peringkat (21-30)% skor 80 IV. Peringkat (31-40)% skor 70 V. Peringkat (41-100)% skor 60</p>	5%	40%

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Non-Akademik
	Siswa dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi C: I. Peringkat (1-15)% skor 100 II. Peringkat (16-30)% skor 90 III. Peringkat (31-45)% skor 80 IV. Peringkat (46-60)% skor 70 V. Peringkat (61-100)% skor 60		
	Total	100%	100%

- 3) Penjelasan Indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Non-akademik:
- a) Rerata Nilai Rapor: untuk PPDB SMP, rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 4 semester 1 dan semester 2, kelas 5 semester 1 dan semester 2, dan kelas 6 semester 1 SD/MI/Paket A (5 semester) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - b) Rerata Nilai Rapor: untuk PPDB SMA, rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan kelas 9 semester 1 SMP/MTs/Paket B (5 semester) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Inggris.
 - c) Persentil Nilai Rapor adalah peringkat rerata nilai rapor yang dikelompokkan menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dalam satu sekolah;
 - d) Peringkat rerata nilai Rapor untuk sekolah berakreditasi A dihitung berdasarkan urutan dari rerata nilai rapor tertinggi ke terendah dengan ketentuan:
 - i. peringkat rerata nilai rapor 1%-15% mendapatkan bobot 100;
 - ii. peringkat rerata nilai rapor 16%-30% mendapatkan bobot 90;
 - iii. peringkat rerata nilai rapor 31%-45% mendapatkan bobot 80;
 - iv. peringkat rerata nilai rapor 46%-60% mendapatkan bobot 70;
 - v. peringkat rerata nilai rapor 61%-100% mendapatkan bobot 60.
 - e) Peringkat rerata nilai Rapor untuk sekolah berakreditasi B dihitung berdasarkan urutan dari rerata nilai rapor tertinggi ke terendah dengan ketentuan:
 - i. peringkat rerata nilai rapor 1%-10% mendapatkan bobot 100;

- ii. peringkat rerata nilai rapor 11%-20% mendapatkan bobot 90;
 - iii. peringkat rerata nilai rapor 21%-30% mendapatkan bobot 80;
 - iv. peringkat rerata nilai rapor 31%-40% mendapatkan bobot 70;
 - v. peringkat rerata nilai rapor 41%-100% mendapatkan bobot 60.
- f) Peringkat rerata nilai Rapor untuk sekolah berakreditasi C dihitung berdasarkan urutan dari rerata nilai rapor tertinggi ke terendah dengan ketentuan:
- i. peringkat rerata nilai rapor 1%-5% mendapatkan bobot 100;
 - ii. peringkat rerata nilai rapor 6%-10% mendapatkan bobot 90;
 - iii. peringkat rerata nilai rapor 11%-15% mendapatkan bobot 80;
 - iv. peringkat rerata nilai rapor 16%-20% mendapatkan bobot 70;
 - v. peringkat rerata nilai rapor 21%-100% mendapatkan bobot 60.
- g) Prestasi Akademik adalah nilai Prestasi akademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kota/kabupaten;
- h) Prestasi Non-akademik adalah nilai Prestasi non-akademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas (Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ kabupaten) dan/atau Pengalaman Kepemimpinan organisasi;
- i) Pengalaman Kepemimpinan organisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf h) dikecualikan untuk lulusan Jenjang SD
- j) Persentil Non-akademik adalah pengelompokan nilai prestasi non-akademik menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil;
- k) Peringkat rerata nilai prestasi non-akademik untuk sekolah berakreditasi A dihitung berdasarkan urutan dari rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi ke terendah dengan ketentuan:
- i. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 1%-5% mendapatkan bobot 100;
 - ii. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 6%-10% mendapatkan bobot 90;
 - iii. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 11%-15% mendapatkan bobot 80;
 - iv. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 16%-20% mendapatkan bobot 70;
 - v. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 21%-100% mendapatkan bobot 60.
- l) Peringkat rerata nilai prestasi non-akademik untuk sekolah berakreditasi B dihitung berdasarkan urutan dari rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi ke terendah dengan ketentuan:

- i. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 1%-10% mendapatkan bobot 100;
 - ii. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 11%-20% mendapatkan bobot 90;
 - iii. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 21%-30% mendapatkan bobot 80;
 - iv. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 31%-40% mendapatkan bobot 70;
 - v. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 41%-100% mendapatkan bobot 60.
- m) Peringkat rerata nilai prestasi non-akademik untuk sekolah berakreditasi C dihitung berdasarkan urutan dari rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi ke terendah dengan ketentuan:
- i. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 1%-15% mendapatkan bobot 100;
 - ii. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 16%-30% mendapatkan bobot 90;
 - iii. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 31%-45% mendapatkan bobot 80;
 - iv. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 46%-60% mendapatkan bobot 70;
 - v. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 61%-100% mendapatkan bobot 60.
- 4) Nilai untuk kategori prestasi Akademik maupun Non-Akademik sebagai berikut:

Tingkat	Juara	Skor Prestasi Kejuaraan			
		Kedinasan		Induk Organisasi	
		Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang
Internasional	1	100	92	92	84
	2	97	89	89	81
	3	94	86	86	78
Nasional	1	91	83	83	75
	2	88	80	80	72
	3	85	77	77	69
Provinsi	1	82	74	74	66
	2	79	71	71	63
	3	76	68	68	60
Kota/Kab.	1	73	65	65	57
	2	70	62	62	54
	3	67	59	59	51

- 5) CPDB dapat menyertakan sertifikat yang dimiliki dari prestasi kejuaraan/perlombaan yang diselenggarakan di bidang Olahraga / Seni / Budaya / Keagamaan / Sains dan Teknologi / Pramuka / PMR / Paskibra yang diselenggarakan oleh instansi kedinasan dan/atau Induk Organisasi yang resmi:
- a) Prestasi dan kejuaraan diperoleh CPDB 3 (tiga) tahun terakhir di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 untuk PPDB Jenjang SMP serta kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 untuk PPDB Jenjang SMA dengan *cutoff* tanggal 31 Maret 2022;
 - b) Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf g) dan huruf h), bukan merupakan eksebisi;

- c) sertifikat kejuaraan Akademik dan Non-Akademik yang diunggah dalam sistem adalah sertifikat tertinggi.
- 6) Nilai untuk pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan OSIS/MPK di sekolah terdiri dari:

No.	Jabatan	OSIS/MPK
1.	Ketua	100
2.	Pengurus	67
3.	Anggota Pengurus	33

- 7) Nilai untuk pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan Ekstrakurikuler di sekolah terdiri dari:

No.	Jabatan	Ekstrakurikuler
1.	Ketua	100
2.	Pengurus	67
3.	Ketua Seksi atau Koordinator Seksi	33

- 8) Pembobotan dari masing-masing unsur prestasi Non-Akademik untuk PPDB jenjang SMP adalah Prestasi Non-akademik: 100%
- 9) Pembobotan dari masing-masing unsur prestasi Non-Akademik untuk PPDB jenjang SMA sebagai berikut:
- Prestasi Non-akademik: 50%
 - Pengalaman kepemimpinan OSIS/MPK: 30%
 - Pengalaman kepemimpinan ekstrakurikuler: 20%
- 10) Pengalaman kepemimpinan pada angka 9) huruf b) dan c) dikecualikan untuk PPDB Jenjang SMP.
- b. Jalur Afirmasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Kuota pada Jalur Afirmasi sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung.
 - Jalur Afirmasi terdiri atas:
 - Afirmasi Prioritas Pertama meliputi Anak Asuh Panti, Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19*, anak penerima KJP Plus sekaligus penerima PIP Kelas 6 SD/Kelas 9 SMP dan Anak Penyandang Disabilitas 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar;
 - Afirmasi Prioritas Kedua meliputi CPDB Pemegang KJP Plus, Anak yang terdaftar dalam DTKS, Anak dari pekerja/ buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil;
 - Persyaratan:
 - Afirmasi Prioritas Pertama
 - Anak Asuh Panti:
 - memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga Panti (KK Panti); dan
 - melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial Anak Asuh bagi Anak Asuh Panti bermaterai cukup;
 - Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

- (3) Anak penerima KJP Plus sekaligus PIP yang masih aktif
 - (4) Penyandang Disabilitas
 - (a) memiliki Surat Keterangan dari pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa CPDB adalah anak berkebutuhan khusus;
 - (b) memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan sebelumnya.
 - (c) Persyaratan usia:
 - Untuk jenjang SMP, berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022.
 - Untuk jenjang SMA, berusia paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2022.
 - b) Afirmasi Prioritas Kedua
 - (1) bagi CPDB penerima KJP Plus Tahun 2021;
 - (2) bagi CPDB yang berasal dari Anak yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namanya tercantum dalam Berita Acara Serah Terima DTKS dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - (3) bagi Anak dari Pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - (4) bagi Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, nama orang tuanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
 - c. Jalur Zonasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kuota pada Jalur Zonasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung.
 - 2) Hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
 - d. Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kuota pada Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru sebanyak 2% (dua persen) dari daya tampung
 - 2) Persyaratan
 - a) memiliki Surat Keterangan Pindah Tugas Orangtua dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dari tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan proses pendaftaran PPDB Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru selesai;
 - b) memiliki Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat, bagi CPDB yang berasal dari Jalur Pindah Tugas Orangtua; atau
 - c) memiliki Surat Keterangan Penugasan dari Kepala Satuan Pendidikan bagi Anak Guru
3. Mekanisme Pendaftaran
- a. Pengajuan Akun

CPDB dapat melakukan pengajuan akun, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
 - 2) mengajukan akun dengan cara klik tombol Pengajuan Akun sesuai jenjang;
 - 3) mengisi formulir secara Daring; dan
 - 4) mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi.
- b. Jadwal pengajuan akun
- Jadwal pengajuan akun adalah sebagai berikut:
- 1) CPDB Jenjang SMP dapat melakukan pengajuan akun sejak tanggal 23 Mei 2022
 - 2) CPDB Jenjang SMA dapat melakukan pengajuan akun sejak tanggal 30 Mei 2022
- c. Aktivasi PIN/Token
- CPDB/Orang Tua/Wali yang telah memiliki PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN/Token pendaftaran sebagai berikut:
- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
 - 2) melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol Aktivasi dilanjutkan input Nomor Peserta (dari sistem sidanira) dan Token untuk PPDB SMP dan SMA;
 - 3) mengganti PIN/Token dengan password; dan
 - 4) setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan dengan fase pilihan sekolah tujuan.
- d. Pemilihan Sekolah Tujuan
- CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan aktivasi PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan pemilihan sekolah sebagai berikut:
- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
 - 2) melakukan login dengan cara input Nomor Peserta dan Password;
 - 3) memilih sekolah tujuan;
 - 4) mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan;
- e. Memantau Hasil Seleksi
- CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan pemilihan sekolah tujuan dapat memantau hasil seleksi PPDB sebagai berikut:
- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
 - 2) memilih jenjang dan jalur yang sesuai;
 - 3) klik menu seleksi dilanjutkan melihat sekolah pilihan.
4. Jadwal
- a. Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	13 - 14 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		15 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	13 - 14 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		15 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	15 Juni 2022	17.00 WIB
4	Lapor Diri	16 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		17 Juni 2022	00.01-14.00 WIB

b. Jalur Afirmasi

- 1) Jalur Afirmasi bagi Anak Asuh Panti)*, Penyandang Disabilitas, dan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19**

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	13 - 14 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		15 Juni 2022	00.01-12.00 WIB
2	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	13 - 14 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		15 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	15 Juni 2022	17.00 WIB
4	Lapor Diri	16 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		17 Juni 2022	00.01-14.00 WIB

Catatan:

* CPDB anak asuh panti tidak dilakukan proses seleksi.

** Pendaftaran bagi CPDB yang merupakan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19 dilaksanakan selama proses PPDB.

- 2) Jalur Afirmasi bagi penerima KJP Plus, Anak yang Terdaftar dalam DTKS, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil dan Anak penerima KJP Plus sekaligus penerima Program Indonesia Pintar (PIP)

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	20 - 21 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		22 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	20 - 21 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		22 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	22 Juni 2022	17.00 WIB
4	Lapor Diri	23 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		24 Juni 2022	00.01-14.00 WIB

c. Jalur Zonasi

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	27 - 28 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		29 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	27 - 28 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		29 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	29 Juni 2022	17.00 WIB
4	Lapor Diri	30 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		1 Juli 2022	00.01-14.00 WIB

d. Jalur Perpindahan Orang Tua dan Anak Guru

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan sekolah	13 - 27 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		28 Juni 2022	00.01-24.00 WIB
2	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	13 - 28 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		29 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	29 Juni 2022	17.00 WIB
4	Lapor Diri	30 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		1 Juli 2022	00.01-14.00 WIB

e. Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	4 - 5 Juli 2022	08.00-24.00 WIB
		6 Juli 2022	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	4 - 5 Juli 2022	08.00-24.00 WIB
		6 Juli 2022	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	6 Juli 2022	17.00 WIB
4	Lapor Diri	7 Juli 2022	08.00-24.00 WIB
		8 Juli 2022	00.01-14.00 WIB

B. PRAPENDAFTARAN

1. Ketentuan

- a. Pelaksanaan Prapendaftaran: 17 Mei - 14 Juni 2022
- b. Prapendaftaran hanya diikuti oleh CPDB yang akan mendaftar ke jenjang SMP dan SMA.
- c. CPDB yang mengikuti prapendaftaran adalah:
 - 1) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) lulusan tahun sebelumnya (paling lama 2 tahun), yang tidak terdaftar di Satuan Pendidikan pada jenjang yang dituju dan dinyatakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Orang Tua/Wali CPDB;
 - 3) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di Satuan Pendidikan Asing dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk CPDB SMP dan SMA.
- d. CPDB sebagaimana dimaksud pada huruf c yang tidak melakukan prapendaftaran, tidak dapat mengikuti PPDB.
- e. Layanan Prapendaftaran PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
 - 2) Jadwal Prapendaftaran dan Verifikasi sesuai dengan tempat dan jadwal yang ditetapkan.
 - 3) Proses prapendaftaran dilaksanakan dengan waktu sebagai berikut:
 - a) hari : Senin - Jumat
 - b) waktu : 24 Jam
 - 4) Pada tanggal 14 Juni 2022 proses prapendaftaran ditutup pada pukul 12.00 WIB
- f. Hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

2. Mekanisme Prapendaftaran

- a. CPDB mengajukan permohonan Prapendaftaran, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) mengakses laman publik Prapendaftaran PPDB di <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>;

- 2) mengisi formulir Prapendaftaran secara Daring;
- 3) mengunggah dokumen Prapendaftaran;
 - a) Untuk jenjang SMP:
 - (1) Kartu Keluarga;
 - (2) Rapor kelas 4 semester 1 dan semester 2, kelas 5 semester 1 dan semester 2, dan kelas 6 semester 1 SD/SDLB/MI, Paket A atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS);
 - (3) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal;
 - (4) Surat Keterangan Peringkat rerata nilai rapor Peserta Didik dari sekolah asal;
 - (5) Sertifikat prestasi akademik;
 - (6) Sertifikat prestasi non-akademik; dan
 - (7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
 - b) Untuk jenjang SMA:
 - (1) Kartu Keluarga;
 - (2) rapor kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan kelas 9 semester 1 SMP/SMPLB/MTs, Paket B atau SKYBS;
 - (3) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal;
 - (4) Surat Keterangan Peringkat rerata nilai rapor Peserta Didik dari sekolah asal;
 - (5) Sertifikat prestasi akademik;
 - (6) Sertifikat prestasi non-akademik;
 - (7) Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Susunan Pengurus OSIS bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus OSIS;
 - (8) Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Susunan Pengurus Ekstrakurikuler bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus Ekstrakurikuler; dan
 - (9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
- 4) mencetak tanda bukti pengajuan Prapendaftaran yang berisi Nomor Peserta.
- 5) CPDB melakukan pemantauan hasil verifikasi berkas prapendaftaran yang telah diunggah dalam laman <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>.
- b. Panitia PPDB tingkat Provinsi melakukan verifikasi berkas prapendaftaran CPDB yang telah diunggah dalam laman <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>.
- c. CPDB mendapatkan tanda bukti hasil verifikasi prapendaftaran yang berisi persetujuan pernyataan kebenaran data hasil prapendaftaran.
- d. tanda bukti prapendaftaran digunakan untuk proses pendaftaran PPDB pada laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.

C. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
- b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
- c. Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui Layanan Keluhan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - 1) hari : Senin - Sabtu
 - 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB
 Kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 14.00 WIB
- d. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

2. Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah

a. Jalur Prestasi

- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- 2) CPDB dapat memilih:
 - a) paling banyak 3 (tiga) Sekolah untuk jenjang SMP;
 - b) paling banyak 3 (tiga) Peminatan untuk jenjang SMA. Pilihan 3 (tiga) peminatan dapat dipilih pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda.
- 3) Pilihan sekolah dapat di dalam atau di luar daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
- 4) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Prestasi masih berlangsung.
- 5) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

b. Jalur Afirmasi

- 1) Pendaftaran untuk CPDB dari Anak Asuh Panti dan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* sebagai berikut:
 - a) Dinas Pendidikan dalam hal ini diwakilkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan memasukkan data tersebut kedalam sistem PPDB sesuai jadwal;
 - b) Pendaftaran bagi CPDB yang merupakan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dilaksanakan selama proses PPDB berlangsung;
- 2) Bagi Anak Asuh Panti dan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dapat memilih:
 - a) Hanya 1 (satu) Sekolah untuk jenjang SMP;
 - b) Hanya 1 (satu) Peminatan untuk jenjang SMA.
- 3) Pendaftaran dan pemilihan sekolah untuk CPDB dari Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
 - a) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.

- b) Mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran PPDB berupa:
 - (1) Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari pihak yang berkompeten; dan
 - (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
- 4) Bagi CPDB penyandang Disabilitas dapat memilih sekolah tujuan:
 - a) paling banyak 3 (tiga) Sekolah untuk jenjang SMP sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan;
 - b) paling banyak 3 (tiga) Peminatan untuk jenjang SMA. Pilihan 3 (tiga) peminatan dapat dipilih pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda kecuali untuk sekolah penggerak tidak ada peminatan, sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan;
 - c) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi bagi CPDB penyandang disabilitas masih berlangsung.
 - d) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- 5) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- 6) Bagi Anak penerima KJP Plus sekaligus PIP dapat memilih:
 - a) paling banyak 3 (tiga) Sekolah untuk jenjang SMP sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan;
 - b) paling banyak 3 (tiga) Sekolah untuk jenjang SMA dengan mengkombinasikan 1 (satu) SMA Negeri dan 2 (dua) SMA Swasta, dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) peminatan yang dapat dipilih pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda kecuali untuk sekolah penggerak tidak ada peminatan, sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
 - c) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi masih berlangsung.
 - d) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- 7) Bagi CPDB Afirmasi prioritas kedua dapat memilih sekolah tujuan:
 - a) paling banyak 3 (tiga) Sekolah untuk jenjang SMP sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan;
 - b) paling banyak 3 (tiga) Peminatan untuk jenjang SMA. Pilihan 3 (tiga) peminatan dapat dipilih pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda kecuali untuk sekolah penggerak tidak ada peminatan, sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan;
 - c) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi bagi CPDB afirmasi prioritas kedua masih berlangsung.

- d) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- c. Jalur Zonasi
- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
 - 2) CPDB dapat memilih sekolah tujuan:
 - a) paling banyak 3 (tiga) Sekolah untuk jenjang SMP, sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan;
 - b) paling banyak 3 (tiga) Peminatan untuk jenjang SMA. Pilihan 3 (tiga) peminatan dapat dipilih pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda kecuali untuk sekolah penggerak tidak ada peminatan, sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
 - 3) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Zonasi masih berlangsung.
 - 4) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- d. Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru
- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
 - 2) Memilih Jenjang SMP/SMA kemudian memilih Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
 - 3) Mengunggah hasil pindai/foto dokumen asli sebagai berikut:
 - a) Surat Keterangan Pindah Tugas Orangtua dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dari tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
 - b) Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat, bagi CPDB yang berasal dari Jalur Pindah Tugas Orangtua atau Surat Keterangan Penugasan dari Kepala Satuan Pendidikan bagi Anak Guru;
 - c) Kartu Keluarga;
 - d) Nilai rapor kelas 4 semester 1 dan semester 2, kelas 5 semester 1 dan semester 2, dan kelas 6 semester 1 (5 semester) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada SD/MI/Paket A atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) untuk jenjang SMP;
 - e) Nilai rapor kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan kelas 9 semester 1 (5 semester) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Inggris pada SMP/SMPLB/ MTs/Paket B atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) untuk jenjang SMA;
 - f) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal;
 - g) Surat Keterangan Peringkat rerata nilai rapor Peserta Didik dari sekolah asal;

- h) Sertifikat prestasi akademik;
 - i) Sertifikat prestasi non-akademik;
 - j) Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Susunan Pengurus Ekstrakurikuler dan/atau Organisasi bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus Ekstrakurikuler (dikecualikan untuk PPDB jenjang SMP); dan
 - k) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
- 4) CPDB dapat memilih sekolah tujuan:
 - a) paling banyak 3 (tiga) Sekolah untuk jenjang SMP, sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan;
 - b) paling banyak 3 (tiga) Peminatan untuk jenjang SMA. Pilihan 3 (tiga) peminatan dapat dipilih pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda kecuali untuk sekolah penggerak tidak ada peminatan, sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
 - c) CPDB anak guru hanya dapat memilih sekolah tempat orangtuanya bertugas.
 - 5) Menunggu proses verifikasi dokumen secara daring oleh tim verifikator.
 - 6) Dalam hal hasil verifikasi pada angka 5) disetujui, selanjutnya CPDB memantau hasil seleksi.
 - 7) Dalam hal hasil verifikasi pada angka 5) tidak disetujui, maka CPDB memulai kembali langkah dari angka 1).
 - 8) Dalam hal hasil seleksi CPDB tidak diterima di sekolah tujuan, maka CPDB memulai kembali langkah dari angka 1).
 - 9) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru masih berlangsung
 - 10) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

D. SELEKSI

1. Jalur Prestasi

- a. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi Akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
- b. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi Non-akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi Non-akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
- c. Dalam hal kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur Afirmasi bagi CPDB Anak Asuh Panti dan CPDB Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan COVID-19 tidak dilakukan proses seleksi.

- b. Dalam hal jumlah pendaftar bagi Penyandang Disabilitas melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) zonasi;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) usia tertua ke usia termuda.
 - c. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi bagi Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Jalur Afirmasi bagi penerima KJP Plus, Anak yang Terdaftar dalam DTKS, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil dan Anak penerima KJP Plus sekaligus penerima Program Indonesia Pintar (PIP).
 - d. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) zonasi;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
 - e. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.
3. Jalur Zonasi
- a. Seleksi pada Jalur Zonasi menggunakan zona prioritas sebagai berikut:
 - 1) Zona prioritas pertama diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT lokasi sekolah dan CPDB yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung / bersinggungan dengan RT lokasi sekolah;
 - 2) Zona prioritas kedua diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di RT pada sekitar sekolah berdasarkan pemetaan; dan
 - 3) Zona prioritas ketiga diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan sekolah
 - b. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) zona prioritas;
 - 2) usia dari yang tertua ke yang termuda;
 - 3) urutan pilihan sekolah; dan
 - 4) waktu mendaftar.
 - c. Dalam hal kuota Jalur Zonasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.
4. Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru
- a. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung untuk CPDB yang berasal dari jalur pindah tugas orang tua dan anak guru, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
 - b. Dalam hal kuota Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.

E. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>

F. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima pada sekolah tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. CPDB yang sudah melakukan lapor diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya.
3. CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya dan kuota yang ditinggalkan dilimpahkan ke PPDB Tahap kedua.
4. CPDB yang diterima di sekolah tujuan dan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri maka tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya dan kuota yang ditinggalkan dilimpahkan ke PPDB Tahap kedua.

III. PPDB TAHAP KEDUA

A. PENGUMUMAN

1. Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahap Kedua dilaksanakan sesuai jadwal setelah PPDB Tahap Pertama selesai;
2. PPDB Tahap Kedua dilaksanakan pada SMP/SMA yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama selesai;
3. PPDB Tahap Kedua hanya diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diterima pada seluruh Jalur PPDB Tahap Pertama; atau
 - b. belum pernah mendaftar pada seluruh Jalur PPDB.

B. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
- b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
- c. Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui Layanan Keluhan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - 1) hari : Senin - Sabtu
 - 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB
 Kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 14.00 WIB
- d. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

2. Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah

- a. CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- b. CPDB dapat memilih:
 - 1) paling banyak 3 (tiga) Sekolah pada jenjang SMP;
 - 2) paling banyak 3 (tiga) Peminatan pada jenjang SMA. Pilihan 3 (tiga) peminatan dapat dipilih pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda, kecuali untuk sekolah penggerak tidak ada peminatan.
 - 3) Pilihan sekolah dapat di dalam atau di luar daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.

- c. CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Tahap Kedua masih berlangsung.
- d. CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain

C. SELEKSI

1. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Tahap Kedua melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a. total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - b. urutan pilihan sekolah; dan
 - c. waktu mendaftar.
2. CPDB yang telah diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal yang telah ditentukan.

D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>

E. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima pada sekolah tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri, dianggap mengundurkan diri.

F. LAIN-LAIN

Kepala Sekolah wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA
NIP 196908061992012001

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-011 TAHUN 2022


TENTANG

ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2022/2023


JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

I. ALUR PROSES PELAKSANAAN PPDB

A. TAHAP PERTAMA



B. TAHAP KEDUA



II. PENJELASAN ALUR PROSES

A. PENGUMUMAN

1. CPDB yang dapat mengikuti PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 adalah Warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lama tanggal 1 Juni 2021.
2. Ketentuan

Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih sebagaimana Daftar Kompetensi Keahlian berikut:

No	Kompetensi Keahlian	Persyaratan Khusus
1	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	Tidak Buta Warna
2	Agribisnis Perikanan Air Laut Dan Payau	Tidak Buta Warna
3	Agribisnis Perikanan Air Tawar	Tidak Buta Warna
4	Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Tidak Buta Warna
5	Airframe Powerplant	Tidak Buta Warna
6	Akuntansi Dan Keuangan Lembaga	
7	Animasi	Tidak Buta Warna
8	Asisten Keperawatan / Layanan Kesehatan	Tidak Buta Warna

No	Kompetensi Keahlian	Persyaratan Khusus
9	Bisnis Daring Dan Pemasaran	Tidak Buta Warna
10	Bisnis Konstruksi Dan Properti	Tidak Buta Warna
11	Desain Interior Dan Teknik Furnitur	Tidak Buta Warna
12	Desain Permodelan Dan Informasi Bangunan	Tidak Buta Warna
13	Desain Komunikasi Visual	Tidak Buta Warna
14	<i>Electrical Avionic</i>	Tidak Buta Warna
15	Keperawatan Sosial	Tidak Buta Warna
16	Konstruksi Gedung, Sanitasi Dan Perawatan / Teknik Perawatan Gedung	Tidak Buta Warna
17	Kria Kreatif Batik Dan Tekstil	Tidak Buta Warna
18	Kria Kreatif Kayu Dan Rotan	Tidak Buta Warna
19	Kria Kreatif Logam Dan Perhiasan	Tidak Buta Warna
20	Landscap Dan Pertamanan	Tidak Buta Warna
21	Manajemen Logistik	
22	Multimedia	Tidak Buta Warna
23	Nautika Kapal Niaga	Tidak Buta Warna
24	Nautika Kapal Penangkapan Ikan	Tidak Buta Warna Diutamakan laki-laki
25	Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran / Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	
26	Pemeranan	
27	Pemuliaan Dan Perbenihan Tanaman	Tidak Buta Warna
28	Perbankan Dan Keuangan Mikro	
29	Perbankan Syariah	
30	Perhotelan	Tidak Buta Warna
31	Desain Grafika	Tidak Buta Warna
32	Produksi Dan Siaran Program Televisi	Tidak Buta Warna
33	Produksi Film	Tidak Buta Warna
34	Produksi Film Dan Program Televisi	Tidak Buta Warna
35	Produksi Grafika	Tidak Buta Warna
36	Rekayasa Perangkat Lunak / Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	Tidak Buta Warna
37	Seni Karawitan	
38	Seni Karawitan Betawi	
39	Seni Lukis	Tidak Buta Warna
40	Seni Tari	
41	Seni Tari Betawi	
42	Sistem Informasi Jaringan Dan Aplikasi / Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	Tidak Buta Warna
43	Tata Boga / Kuliner	Tidak Buta Warna
44	Tata Busana	Tidak Buta Warna
45	Tata Kecantikan Kulit & Rambut / Spa dan Tata Kecantikan Rambut	Tidak Buta Warna
46	Teknik Alat Berat	Tidak Buta Warna
47	Teknik Audio Video	Tidak Buta Warna
48	Teknik Dan Bisnis Sepeda Motor	Tidak Buta Warna
49	Teknik Elektronika Daya Dan Komunikasi	Tidak Buta Warna
50	Teknik Elektronika Industri	Tidak Buta Warna
51	Teknik Fabrikasi Logam Dan Manufaktur	Tidak Buta Warna
52	Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Tidak Buta Warna
53	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	Tidak Buta Warna
54	Teknik Jaringan Tenaga Listrik	Tidak Buta Warna

No	Kompetensi Keahlian	Persyaratan Khusus
55	Teknik Kapal Penangkap Ikan	Tidak Buta Warna Diutamakan laki-laki
56	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	Tidak Buta Warna
57	Teknik Komputer Dan Jaringan	Tidak Buta Warna
58	Teknik Manajemen Dan Perawatan Otomotif	Tidak Buta Warna
59	Teknik Mekatronika	Tidak Buta Warna
60	Teknik Otomasi Industri	Tidak Buta Warna
61	Teknik Ototronik	Tidak Buta Warna
62	Teknik Pemesinan	Tidak Buta Warna
63	Teknik Pendingin Dan Tata Udara	Tidak Buta Warna
64	Teknik Pengelasan	Tidak Buta Warna
65	Teknik Penyiaran Radio/Produksi Siaran Program Radio	
66	Teknik Perancangan Gambar Mesin	Tidak Buta Warna
67	Teknik Sepeda Motor	Tidak Buta Warna
68	Teknik Tenaga Listrik	Tidak Buta Warna
69	Teknika Kapal Niaga	Tidak Buta Warna
70	Usaha Perjalanan Wisata / Usaha Layanan Pariwisata	Tidak Buta Warna

3. Memiliki surat keterangan tidak buta warna dari instansi kesehatan pemerintah atau Surat Pernyataan diatas materai dari Orang Tua/Wali CPDB untuk pilihan Kompetensi Keahlian tertentu; dan
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
5. Jalur-Jalur
 - a. Jalur Prestasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kuota
 - a) Kuota pada Jalur Prestasi Akademik sebanyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung. Khusus SMK 61 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - b) Kuota pada Jalur Prestasi Non-Akademik sebanyak 5% dari daya tampung..
 - 2) Indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Non-akademik adalah sebagai berikut:

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Non-Akademik
Rerata Nilai rapor	rerata nilai mata pelajaran 5 Semester terakhir	30%	10%
Persentil nilai rapor	Siswa dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis ini untuk sekolah akreditasi A: I. Peringkat (1-15)% skor 100 II. Peringkat (16-30)% skor 90 III. Peringkat (31-45)% skor 80 IV. Peringkat (46-60)% skor 70 V. Peringkat (61-100)% skor 60	30%	5%

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Non-Akademik
	<p>Siswa dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis ini untuk sekolah akreditasi B:</p> <p>I. Peringkat (1-10)% skor 100 II. Peringkat (11-20)% skor 90 III. Peringkat (21-30)% skor 80 IV. Peringkat (31-40)% skor 70 V. Peringkat (41-100)% skor 60</p> <p>Siswa dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis ini untuk sekolah akreditasi C:</p> <p>I. Peringkat (1-5)% skor 100 II. Peringkat (6-10)% skor 90 III. Peringkat (11-15)% skor 80 IV. Peringkat (16-20)% skor 70 V. Peringkat (21-100)% skor 60</p>		
Prestasi akademik	Prestasi akademik: peringkat 3 (tiga) teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ Kabupaten dalam bidang akademik	30%	5%
Prestasi non-akademik	Prestasi Non-akademik: Kejuaraan, Pengalaman Berorganisasi/Kepemimpinan, Keaktifan dalam Pengembangan Minat dan Bakat.	5%	40%
Persentil non-akademik	<p>Siswa dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi A:</p> <p>I. Peringkat (1-5)% skor 100 II. Peringkat (6-10)% skor 90 III. Peringkat (11-15)% skor 80 IV. Peringkat (16-20)% skor 70 V. Peringkat (21-100)% skor 60</p> <p>Siswa dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi B:</p> <p>I. Peringkat (1-10)% skor 100 II. Peringkat (11-20)% skor 90 III. Peringkat (21-30)% skor 80 IV. Peringkat (31-40)% skor 70 V. Peringkat (41-100)% skor 60</p> <p>Siswa dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi C:</p> <p>I. Peringkat (1-15)% skor 100 II. Peringkat (16-30)% skor 90 III. Peringkat (31-45)% skor 80 IV. Peringkat (46-60)% skor 70 V. Peringkat (61-100)% skor 60</p>	5%	40%
	Total	100%	100%

- 3) Penjelasan Indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Non-akademik:
- a) Rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semester 1 SMP/MTs/ Paket B (5 semester) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Inggris.
 - b) Persentil Nilai Rapor adalah peringkat rerata nilai rapor yang dikelompokkan menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dalam satu sekolah;
 - c) Peringkat rerata nilai Rapor untuk sekolah berakreditasi A dihitung berdasarkan urutan dari rerata nilai rapor tertinggi ke terendah dengan ketentuan :
 - i. peringkat rerata nilai rapor 1-15% mendapatkan bobot 100;
 - ii. peringkat rerata nilai rapor 16%-30% mendapatkan bobot 90;
 - iii. peringkat rerata nilai rapor 31%-45% mendapatkan bobot 80;
 - iv. peringkat rerata nilai rapor 46%-60% mendapatkan bobot 70; dan
 - v. peringkat rerata nilai rapor 61%-100% mendapatkan bobot 60.
 - d) Peringkat rerata nilai Rapor untuk sekolah berakreditasi B dihitung berdasarkan urutan dari rerata nilai rapor tertinggi ke terendah dengan ketentuan:
 - i. peringkat rerata nilai rapor 1%-10% mendapatkan bobot 100;
 - ii. peringkat rerata nilai rapor 11%-20% mendapatkan bobot 90;
 - iii. peringkat rerata nilai rapor 21%-30% mendapatkan bobot 80;
 - iv. peringkat rerata nilai rapor 31%-40% mendapatkan bobot 70; dan
 - v. peringkat rerata nilai rapor 41%-100% mendapatkan bobot 60.
 - e) Peringkat rerata nilai Rapor untuk sekolah berakreditasi C dihitung berdasarkan urutan dari rerata nilai rapor tertinggi ke terendah dengan ketentuan:
 - i. peringkat rerata nilai rapor 1%-5% mendapatkan bobot 100;
 - ii. peringkat rerata nilai rapor 6%-10% mendapatkan bobot 90;
 - iii. peringkat rerata nilai rapor 11%-15% mendapatkan bobot 80;
 - iv. peringkat rerata nilai rapor 16%-20% mendapatkan bobot 70; dan
 - v. peringkat rerata nilai rapor 21%-100% mendapatkan bobot 60.

- f) Prestasi Akademik adalah nilai Prestasi akademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kota/kabupaten;
- g) Prestasi Non-akademik adalah nilai Prestasi non-akademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas (Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ kabupaten) dan/atau Pengalaman Kepemimpinan organisasi kesiswaan;
- h) Persentil Non-akademik adalah pengelompokan nilai prestasi non-akademik menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil;
- i) Peringkat rerata nilai prestasi non-akademik untuk sekolah berakreditasi A dihitung berdasarkan urutan dari rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi ke terendah dengan ketentuan:
 - i. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 1%-5% mendapatkan bobot 100;
 - ii. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 6%-10% mendapatkan bobot 90;
 - iii. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 11%-15% mendapatkan bobot 80;
 - iv. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 16%-20% mendapatkan bobot 70; dan
 - v. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 21%-100% mendapatkan bobot 60.
- j) Peringkat rerata nilai prestasi non-akademik untuk sekolah berakreditasi B dihitung berdasarkan urutan dari rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi ke terendah dengan ketentuan:
 - i. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 1%-10% mendapatkan bobot 100;
 - ii. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 11%-20% mendapatkan bobot 90;
 - iii. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 21%-30% mendapatkan bobot 80;
 - iv. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 31%-40% mendapatkan bobot 70; dan
 - v. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 41%-100% mendapatkan bobot 60.
- k) Peringkat rerata nilai prestasi non-akademik untuk sekolah berakreditasi C dihitung berdasarkan urutan dari rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi ke terendah dengan ketentuan:
 - i. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 1%-15% mendapatkan bobot 100;
 - ii. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 16%-30% mendapatkan bobot 90;
 - iii. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 31%-45% mendapatkan bobot 80;
 - iv. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 46%-60% mendapatkan bobot 70; dan
 - v. peringkat rerata nilai prestasi non-akademik 61%-100% mendapatkan bobot 60.

- 4) Nilai untuk kategori prestasi Akademik maupun Non-Akademik sebagai berikut:

Tingkat	Juara	Skor Prestasi Kejuaraan			
		Kedinasan		Induk Organisasi	
		Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang
Internasional	1	100	92	92	84
	2	97	89	89	81
	3	94	86	86	78
Nasional	1	91	83	83	75
	2	88	80	80	72
	3	85	77	77	69
Provinsi	1	82	74	74	66
	2	79	71	71	63
	3	76	68	68	60
Kota/Kab.	1	73	65	65	57
	2	70	62	62	54
	3	67	59	59	51

- 5) CPDB dapat menyertakan sertifikat yang dimiliki dari prestasi kejuaraan/perlombaan yang diselenggarakan di bidang Olahraga / Seni / Budaya / Keagamaan / Sains dan Teknologi / Pramuka / PMR / Paskibra yang diselenggarakan oleh instansi kedinasan dan/atau Induk Organisasi yang resmi.
- Prestasi dan kejuaraan diperoleh CPDB 3 (tiga) tahun terakhir pada satuan pendidikan sebelumnya;
 - Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf f) dan g), bukan merupakan eksebisi; dan
 - Sertifikat kejuaraan Akademik dan Non-Akademik yang diunggah dalam sistem adalah sertifikat tertinggi.
- 6) Nilai untuk pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan OSIS/MPK di sekolah terdiri dari:

No.	Jabatan	OSIS/MPK
1.	Ketua	100
2.	Pengurus	67
3.	Anggota Pengurus	33

- 7) Nilai untuk pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan Ekstrakurikuler di sekolah terdiri dari:

No.	Jabatan	Ekstrakurikuler
1.	Ketua	100
2.	Pengurus	67
3.	Ketua Seksi atau Koordinator Seksi	33

- 8) Pembobotan dari masing-masing unsur prestasi Non-Akademik sebagai berikut:
- Prestasi Non-akademik: 50%
 - Pengalaman kepemimpinan OSIS/MPK: 30%
 - Pengalaman kepemimpinan ekstrakurikuler: 20%

- b. Jalur Afirmasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kuota pada Jalur Afirmasi paling banyak 43% (empat puluh tiga persen) dari daya tampung
 - 2) Jalur Afirmasi terdiri atas:
 - a) Afirmasi Prioritas Pertama meliputi Anak Asuh Panti, Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19*, Anak Penerima KJP Plus sekaligus penerima PIP kelas 9 SMP dan Anak Penyandang Disabilitas 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar; dan
 - b) Afirmasi Prioritas Kedua meliputi CPDB Pemegang KJP Plus, Anak yang terdaftar dalam DTKS, Anak dari pekerja/ buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil;
 - 3) Persyaratan:
 - a) Afirmasi Prioritas Pertama
 - (1) Anak Asuh Panti:
 - (a) memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga Panti (KK Panti); dan
 - (b) melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial Anak Asuh bagi Anak Asuh Panti bermaterai cukup;
 - (2) Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - (3) Anak penerima KJP Plus sekaligus PIP yang masih aktif
 - (4) Penyandang Disabilitas
 - (a) memiliki Surat Keterangan dari pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa CPDB adalah anak berkebutuhan khusus;
 - (b) memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan sebelumnya.
 - (c) berusia paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2022
 - b) Afirmasi Prioritas Kedua
 - (1) bagi CPDB penerima KJP Plus Tahun 2021;
 - (2) bagi CPDB yang berasal dari Anak yang terdaftar dalam DTKS, namanya tercantum dalam Berita Acara Serah Terima DTKS dari Dinas Sosial ke Dinas Pendidikan;
 - (3) bagi Anak dari Pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - (4) bagi Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, nama orang tuanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

- c. Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kuota pada Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru sebanyak 2% (dua persen) dari daya tampung
 - 2) Persyaratan
 - a) memiliki Surat Keterangan Pindah Tugas Orangtua dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dari tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022; dan
 - b) memiliki Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat, bagi CPDB yang berasal dari Jalur Pindah Tugas Orangtua atau memiliki Surat Keterangan Penugasan dari Kepala Satuan Pendidikan bagi Anak Guru.

6. Mekanisme Pendaftaran

a. Pengajuan Akun

CPDB dapat melakukan pengajuan akun sejak tanggal 30 Mei 2022, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) mengajukan akun dengan cara klik tombol Pengajuan Akun sesuai jenjang;
- 3) mengisi formulir secara Daring; dan
- 4) mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi.

b. Aktivasi PIN/Token

CPDB/Orang Tua/Wali yang telah memiliki PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN/Token pendaftaran sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol Aktivasi dilanjutkan input Nomor Peserta (dari sistem sidanira) dan Token untuk PPDB SMK;
- 3) mengganti PIN/Token dengan password; dan
- 4) setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan dengan fase pilihan sekolah tujuan.

c. Pemilihan Sekolah Tujuan

CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan aktivasi PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan pemilihan sekolah sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) melakukan login dengan cara input Nomor Peserta dan Password;
- 3) memilih sekolah tujuan;
- 4) mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan;

d. Memantau Hasil Seleksi

CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan pemilihan sekolah tujuan dapat memantau hasil seleksi PPDB sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) memilih jenjang dan jalur yang sesuai;
- 3) klik menu seleksi dilanjutkan melihat sekolah pilihan.

7. Jadwal

a. Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	13 - 14 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		15 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	13 - 14 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		15 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	15 Juni 2022	17.00 WIB
4	Lapor Diri	16 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		17 Juni 2022	00.01-14.00 WIB

b. Jalur Afirmasi

- 1) Jalur Afirmasi bagi Anak Asuh Panti)*, Penyandang Disabilitas, dan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19**

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	13 - 14 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		15 Juni 2022	00.01-12.00 WIB
2	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	13 - 14 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		15 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	15 Juni 2022	17.00 WIB
4	Lapor Diri	16 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		17 Juni 2022	00.01-14.00 WIB

Catatan:

* CPDB anak asuh panti tidak dilakukan proses seleksi.

** Pendaftaran bagi CPDB yang merupakan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19 dilaksanakan selama proses PPDB.

- 2) Jalur Afirmasi bagi penerima KJP Plus, Anak Penerima Program Indonesia Pintar, Anak yang Terdaftar dalam DTKS, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil dan Anak penerima KJP Plus sekaligus penerima Program Indonesia Pintar (PIP)

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	20 - 21 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		22 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	20 - 21 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		22 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	22 Juni 2022	17.00 WIB
4	Lapor Diri	23 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		24 Juni 2022	00.01-14.00 WIB

d. Jalur Perpindahan Orang Tua dan Anak Guru

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan sekolah	13 - 27 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		28 Juni 2022	00.01-24.00 WIB
2	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	13 - 28 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		29 Juni 2022	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	29 Juni 2022	17.00 WIB
4	Lapor Diri	30 Juni 2022	08.00-24.00 WIB
		1 Juli 2022	00.01-14.00 WIB

e. Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	4 - 5 Juli 2022	08.00-24.00 WIB
		6 Juli 2022	00.01-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	4 - 5 Juli 2022	08.00-24.00 WIB
		6 Juli 2022	00.01-14.00 WIB
3	Pengumuman	6 Juli 2022	17.00 WIB
4	Lapor Diri	7 Juli 2022	08.00-24.00 WIB
		8 Juli 2022	00.01-14.00 WIB

B. PRAPENDAFTARAN

1. Ketentuan

- a. Pelaksanaan Prapendaftaran: 17 Mei - 14 Juni 2022
- b. Prapendaftaran hanya diikuti oleh CPDB yang akan mendaftar ke jenjang SMK.
- c. CPDB yang mengikuti prapendaftaran adalah:
 - 1) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) lulusan tahun sebelumnya (paling lama 2 tahun), yang tidak terdaftar di Satuan Pendidikan pada jenjang yang dituju dan dinyatakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Orang Tua/Wali CPDB;
 - 3) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di Satuan Pendidikan Asing dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk CPDB SMK.
- d. CPDB sebagaimana dimaksud pada huruf c yang tidak melakukan prapendaftaran, tidak dapat mengikuti PPDB.
- e. Layanan Prapendaftaran PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
 - 2) Jadwal Prapendaftaran dan Verifikasi sesuai dengan tempat dan jadwal yang ditetapkan.
 - 3) Proses prapendaftaran dilaksanakan dengan waktu sebagai berikut:
 - a) hari : Senin - Jumat
 - b) waktu : 24 Jam
 - 4) Pada tanggal 14 Juni 2022 proses prapendaftaran ditutup pada pukul 12.00 WIB
- f. Hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

2. Mekanisme Prapendaftaran

- a. CPDB mengajukan permohonan Prapendaftaran, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) mengakses laman publik Prapendaftaran PPDB di <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>;
 - 2) mengisi formulir Prapendaftaran secara Daring;

- 3) mengunggah dokumen Prapendaftaran:
 - a) Kartu Keluarga;
 - b) Nilai rapor kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan kelas 9 semester 1 (5 semester) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Inggris pada SMP/SMPLB/ MTs/Paket B atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS);
 - c) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal;
 - d) Surat Keterangan Peringkat rerata nilai rapor Peserta Didik dari sekolah asal;
 - e) Sertifikat prestasi akademik;
 - f) Sertifikat prestasi non-akademik;
 - g) Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Susunan Pengurus OSIS/MPK bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus OSIS/MPK;
 - h) Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Susunan Pengurus Ekstrakurikuler bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus Ekstrakurikuler; dan
 - i) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
 - 4) mencetak tanda bukti pengajuan Prapendaftaran yang berisi Nomor Peserta.
 - 5) CPDB melakukan pemantauan hasil verifikasi berkas prapendaftaran yang telah diunggah dalam laman <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>.
- b. Panitia PPDB tingkat Provinsi melakukan verifikasi berkas prapendaftaran CPDB yang telah diunggah dalam laman <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>.
 - c. CPDB mendapatkan tanda bukti hasil verifikasi prapendaftaran yang berisi persetujuan pernyataan kebenaran data hasil prapendaftaran.
 - d. Tanda bukti prapendaftaran digunakan untuk proses pendaftaran PPDB.

C. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
- b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
- c. Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui Layanan Keluhan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - 1) hari : Senin - Sabtu
 - 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB
- d. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

2. Cara Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah

- a. Jalur Prestasi
 - 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.

- 2) CPDB Jalur Prestasi dapat memilih paling banyak 3 (tiga) kompetensi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) kompetensi keahlian pada sekolah yang berbeda.
 - 3) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Prestasi masih berlangsung.
 - 4) CPDB yang sudah diterima sementara pada kompetensi keahlian, tidak dapat mengganti pilihan kompetensi keahlian di sekolah yang sama maupun di sekolah lain.
- b. Jalur Afirmasi
- 1) Pendaftaran untuk CPDB dari Anak Asuh Panti dan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* sebagai berikut:
 - a) Dinas Pendidikan dalam hal ini diwakilkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan memasukkan data tersebut kedalam sistem PPDB sesuai jadwal;
 - b) Pendaftaran bagi CPDB yang merupakan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dilaksanakan selama proses PPDB berlangsung;
 - 2) Bagi Anak Asuh Panti dan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* hanya dapat memilih 1 (satu) Kompetensi Keahlian.
 - 3) Pendaftaran dan pemilihan sekolah untuk CPDB dari Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
 - a) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
 - b) Mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran PPDB berupa:
 - (1) Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari pihak yang berkompeten; dan
 - (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
 - 4) Bagi CPDB penyandang Disabilitas dapat memilih sekolah tujuan:
 - a) paling banyak 3 (tiga) kompetensi keahlian sesuai ketentuan, pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda.
 - b) Pemilihan kompetensi keahlian disesuaikan dengan kemampuan kondisi fisik CPDB
 - c) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi bagi CPDB penyandang disabilitas masih berlangsung.
 - 5) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
 - 6) Bagi Anak penerima KJP Plus sekaligus PIP dapat memilih:
 - a) paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan mengkombinasikan 1 (satu) SMK Negeri dan 2 (dua) SMK Swasta, dengan ketentuan kompetensi keahlian paling banyak 3 (tiga) kompetensi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda.

- b) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar pada kompetensi keahlian/sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi masih berlangsung.
 - c) CPDB yang sudah diterima sementara pada kompetensi keahlian, tidak dapat mengganti pilihan kompetensi keahlian di sekolah yang sama maupun di sekolah lain.
- 7) Bagi CPDB Afirmasi prioritas kedua dapat memilih sekolah tujuan:
- a) paling banyak 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) SMK Negeri atau pada SMK Negeri yang berbeda.
 - b) CPDB yang belum diterima di SMK Negeri tujuan, dapat mendaftar pada kompetensi keahlian/sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi masih berlangsung.
 - c) CPDB yang sudah diterima sementara pada kompetensi keahlian, tidak dapat mengganti pilihan kompetensi keahlian di sekolah yang sama maupun di sekolah lain.
- c. Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru
- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
 - 2) Memilih Jenjang SMK kemudian memilih Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
 - 3) Mengunggah hasil pindai/foto dokumen asli sebagai berikut:
 - a) Surat Keterangan Pindah Tugas Orangtua dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dari tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2022;
 - b) Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat, bagi CPDB yang berasal dari Jalur Pindah Tugas Orangtua atau Surat Keterangan Penugasan dari Kepala Satuan Pendidikan bagi Anak Guru;
 - c) Kartu Keluarga;
 - d) Nilai rapor kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan kelas 9 semester 1 (5 semester) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Inggris pada SMP/SMPLB/ MTs/Paket B atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS);
 - e) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal;
 - f) Surat Keterangan Peringkat rerata nilai rapor Peserta Didik dari sekolah asal;
 - g) Sertifikat prestasi akademik;
 - h) Sertifikat prestasi non-akademik;
 - i) Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Susunan Pengurus Ekstrakurikuler dan/atau Organisasi bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus Ekstrakurikuler; dan
 - j) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.

- 4) CPDB dapat memilih sekolah tujuan:
 - a) paling banyak 3 (tiga) kompetensi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda.
 - b) CPDB anak guru hanya dapat memilih sekolah tempat orangtuanya bertugas.
- 5) Menunggu proses verifikasi dokumen secara daring oleh tim verifikator.
- 6) Dalam hal hasil verifikasi pada angka 5) disetujui, selanjutnya CPDB memantau hasil seleksi.
- 7) Dalam hal hasil verifikasi pada angka 5) tidak disetujui, maka CPDB memulai kembali langkah dari angka 1).
- 8) Dalam hal hasil seleksi CPDB tidak diterima di sekolah tujuan, maka CPDB memulai kembali langkah dari angka 1).
- 9) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru masih berlangsung.
- 10) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

D. SELEKSI

1. Jalur Prestasi

- a. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi Akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
- b. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi Non akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi non akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
- c. Dalam hal kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur Afirmasi bagi CPDB Anak Asuh Panti dan CPDB Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan COVID-19 tidak dilakukan proses seleksi.
- b. Dalam hal jumlah pendaftar bagi Penyandang Disabilitas melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) urutan pilihan sekolah;
 - 2) waktu mendaftar; dan
 - 3) usia tertua ke usia termuda.
- c. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi bagi Penyandang Disabilitas dan tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Jalur Afirmasi bagi penerima KJP Plus, Anak yang Terdaftar dalam DTKS, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil dan Anak penerima KJP Plus sekaligus penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

- d. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
 - e. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.
3. Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru
- a. Dalam hal jumlah pendaftar CPDB yang berasal dari jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
 - b. Dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke PPDB Tahap Kedua;

E. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>

F. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima pada sekolah tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. CPDB yang sudah melakukan lapor diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya.
3. CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya dan kuota yang ditinggalkan dilimpahkan ke PPDB Tahap kedua
4. CPDB yang diterima di sekolah tujuan dan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri maka tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya dan kuota yang ditinggalkan dilimpahkan ke PPDB Tahap kedua.

III. PPDB TAHAP KEDUA

A. PENGUMUMAN

1. Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahap Kedua dilaksanakan sesuai jadwal setelah PPDB Tahap Pertama selesai;
2. PPDB Tahap Kedua dilaksanakan pada SMK yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama selesai;
3. PPDB Tahap Kedua hanya diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diterima pada seluruh Jalur PPDB Tahap Pertama; atau
 - b. belum pernah mendaftar pada seluruh Jalur PPDB.

B. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran
Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
 - b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
 - c. Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui Layanan Keluhan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - 1) hari : Senin - Sabtu
 - 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB
 - d. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.
2. Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah
- a. CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
 - b. CPDB dapat memilih 3 (tiga) kompetensi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda.
 - c. CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Tahap Kedua masih berlangsung.
 - d. CPDB yang sudah diterima sementara pada kompetensi keahlian, tidak dapat mengganti pilihan kompetensi keahlian di sekolah yang sama maupun di sekolah lain.

C. SELEKSI

1. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Tahap Kedua melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a. total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - b. urutan pilihan sekolah; dan
 - c. waktu pendaftaran.
2. CPDB yang telah diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal yang telah ditentukan.

D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>

E. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima pada sekolah tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri, dianggap mengundurkan diri.

F. LAIN-LAIN

Kepala Sekolah wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA
NIP. 196908061992012001

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-011 TAHUN 2022
TENTANG
ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2022/2023

JENJANG PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

I. ALUR PROSES PELAKSANAAN PPDB

ALUR PROSES PPDB



II. PENJELASAN ALUR PROSES

A. PENGUMUMAN

1. Ketentuan

CPDB yang dapat mengikuti PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 adalah diutamakan Warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lama tanggal 1 Juni 2021.

2. Persyaratan Jenjang PKBM sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Keterangan Lulus bagi Peserta didik yang akan masuk Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA.
- b. Persyaratan usia: berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk paket A setara SD;

3. Mekanisme Pendaftaran

- a. Pendaftaran ke satuan pendidikan tujuan secara daring melalui *whatsapp/SMS/ e-mail/google form*.
- b. Orang Tua/Wali CPDB mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia PPDB Satuan Pendidikan dan mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada Panitia PPDB Satuan Pendidikan.
- c. Hasil pindai atau foto dokumen asli yang dikirim berupa:
 - 1) Formulir Pendaftaran;
 - 2) Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir; dan
 - 3) Kartu Keluarga yang dikeluarkan paling lama tanggal 1 Juni 2021;
 - 4) Ijazah/Surat Keterangan Kelulusan dari jenjang pendidikan sebelumnya untuk Paket B dan Paket C; dan
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang keabsahan dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup

4. Jadwal PPDB Jenjang PKBM

a. Tahap Pertama

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	25-29 Juli 2022	08.00-16.00 WIB
		1 Agustus 2022	08.00-12.00 WIB
2	Proses Seleksi	25-29 Juli 2022	08.00-16.00 WIB
		1 Agustus 2022	08.00-15.00 WIB
3	Pengumuman Hasil Seleksi	1 Agustus 2022	16.00 WIB
4	Lapor Diri	2 - 3 Agustus 2022	08.00-16.00 WIB

b. Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	4-10 Agustus 2022	08.00-16.00 WIB
		11 Agustus 2022	08.00-12.00 WIB
2	Proses Seleksi	4-10 Agustus 2022	08.00-16.00 WIB
		11 Agustus 2022	08.00-15.00 WIB
3	Pengumuman Hasil Seleksi	11 Agustus 2022	16.00 WIB
4	Lapor Diri	12-13 Agustus 2022	08.00-16.00 WIB

B. PENDAFTARAN

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelayanan secara daring melalui melalui *whatsapp* / *SMS* / *e-mail* / *google form* masing-masing satuan Pendidikan.
2. Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui Layanan Keluhan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - a. hari : Senin - Sabtu
 - b. pukul : 08.00 - 16.00 WIB
3. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

C. SELEKSI

1. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a. mengutamakan CPDB dari Keluarga Prasejahtera
 - b. jarak tempat tinggal terdekat dari lokasi PKBM; dan
 - c. rerata nilai ijazah untuk jenjang Paket B dan Paket C.
2. Dalam hal jumlah pendaftar kurang dari daya tampung, maka dilakukan seleksi Tahap Kedua dan dapat menerima CPDB dari luar DKI Jakarta apabila masih ada kuota tersedia

D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring melalui *whatsapp* / *SMS* / *e-mail* / *google form* sesuai jadwal yang telah ditentukan.

E. LAPOR DIRI

1. CPDB yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri secara daring melalui *whatsapp* / *SMS* / *e-mail* / *googleform*.
2. CPDB yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri lainnya serta posisinya digantikan dengan CPDB sesuai urutan usia.

F. LAIN-LAIN

Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA

NIP 196908061992012001